

## SYARAT MINIMAL-KURSI-PEMILIHAN BUPATI 2024

2024

Kpt 734 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt No. 522 Tahun 2024; BA No. 134/PL.02.2-BA/6307/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024, sebagai berikut: a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi; dan b.jumlah suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), yaitu sebanyak 38.598 (tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) suara sah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Agustus 2024.